



PUTUSAN

Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sidoluhur, Dusun Lemah Duwur RT.07 RW.01, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 1102/Kuasa/VIII/ 2015/PA.Kab.Mlg., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/06/XII/2007 tertanggal 13 Desember 2007;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Kampunganyar RT.14 RW.05 Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Sukodadi RT.13 RW.03 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang kurang lebih selama ½ bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Kampunganyar RT.14 RW.05 Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Anak, umur 6 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon bersikap egois, sering memaksakan pendapatnya dan kehendaknya sendiri tanpa punya pengertian kepada Pemohon;
 - b. Termohon berani kepada Pemohon dan kepada orangtua Pemohon, apabila dinasehati Termohon sering membantah dan Termohon sering menyuruh Pemohon untuk bekerja padahal Pemohon sedang libur;
4. Bahwa dengan kondisi tersebut diatas sekitar bulan Februari 2013 Pemohon ijin bekerja ke Taiwan, sekitar 1 tahun 6 bulan di Taiwan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat HP yang penyebabnya antara lain:
 - a. Pemohon tersandung masalah dan sempat di tahan, kemudian Pemohon meminta bantuan kepada keluarga yang ada di Indonesia termasuk orangtua Pemohon dan keluarga Termohon, namun terjadi pertengkaran karena Termohon dan keluarga Termohon tidak mengijinkan orangtua

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon untuk menjual tanah tegalan milik Pemohon yang nantinya uang hasil penjualannya digunakan untuk menebus Pemohon;
- b. Sekitar bulan Juni 2014 keluarga Pemohon ada yang sakit dan membutuhkan biaya berobat, kemudian Pemohon meminta keluarga Pemohon untuk meminjam uang kepada Termohon namun Termohon menolak dan menyarankan untuk menjual tanah tegalan milik keluarga Pemohon;
5. Bahwa Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan orangtua Pemohon;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Juli 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Pemohon dan Termohon putus komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;
7. Bahwa dengan kondisi tersebut diatas sekitar bulan Oktober 2014 Pemohon memutuskan pulang ke Indonesia tepatnya kos di Tomang Jakarta Barat sekaligus mencari pekerjaan dan kemudian sekitar bulan Maret tahun 2015 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sekaligus sambang kerumah orangtua Termohon untuk memasrahkan Termohon kepada orangtua Termohon;
8. Bahwa ketika Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon ada beberapa hal yang sangat mengejutkan Pemohon karena Termohon telah menjual tanah tegalan milik Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa baik dari pihak keluarga Pemohon dan Pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. a. Benar;
b. Tidak benar, karena orangtua Pemohon tidak pernah ada di rumah dan Termohon tidak pernah tinggal bersama orangtua Pemohon. Masalah dipaksa kerja itu tidak benar karena selama Pemohon hidup bersama Termohon, Pemohon tidak bekerja kemana-mana tapi bekerja di bengkel milik orangtua Termohon dan Termohon tidak pernah memaksa untuk bekerja;
4. a. Tidak benar, yang benar adalah Pemohon memang benar sempat di penjara karena kabur dari tempat kerjanya karena ingin hidup bebas bersama wanita simpanannya selama di Taiwan dan pada akhirnya di pulangkan dan harus membayar denda, orangtua Pemohon datang ke rumah untuk membicarakan masalah tebusan dan meminta keluarga Termohon untuk membayar tebusan tapi Pemohon tidak pulang ke rumah tapi tinggal di Jakarta bersama wanita simpanannya. Keluarga Pemohon meminta kepada Termohon untuk menjual tanah milik Termohon yang diberi orangtua Termohon, waktu itu Termohon juga disuruh melunasi hutang Pemohon ke Bank yang ditinggalkan Pemohon dan Termohon sudah melunasinya;
c. Tidak benar, yang benar adalah nenek Pemohon memang benar sakit dan membutuhkan biaya keluarga, Pemohon minta bantuan uang sebesar Rp. 5.000.000,- telpon jam 09.00 malam jam 06.00 pag harus ada padahal waktu itu Pemohon tahu kalau Termohon tidak memiliki uang sebanyak itu dan masih punya tanggungan hutang di Bank. Tapi keluarga Pemohon sempat menawarkan untuk menggadaikan tanah milik nenek Pemohon bukan untuk menjual, tapi Termohon menolak karena Termohon tidak memiliki uang sebanyak itu dan Termohon sempat menawarkan kalau memang mau menggadaikan silahkan digadaikan kepada orang lain;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak benar, yang benar adalah Termohon sempat datang ke rumah orangtua Pemohon dan menanyakan kepada ibu Pemohon yang waktu itu baru pulang bekerja di luar kota, Termohon berkeinginan untuk menjenguk dan membantu semampunya tapi yang mengejutkan waktu itu ibunya marah-marah dan menyuruh Termohon untuk meninggalkan Pemohon tanpa memikirkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
 6. Benar;
 7. Benar;
 8. Tidak benar, yang benar adalah tanah yang dijual Termohon adalah tanah pemberian orangtua Termohon dan hasil penjualan untuk biaya hidup anak Pemohon dan Termohon karena waktu ditinggalkan Pemohon benar-benar lepas dari tanggung jawab dan meninggalkan hutang di Bank;
 9. Benar;
 10. Tidak benar, keluarga Pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saat itu perempuan simpanan Pemohon dibawa ke rumah orangtua Pemohon dan orangtua Pemohon malah mendukung hubungan tersebut pada saat itu Termohon dan keluarganya datang untuk menanyakan keberadaan Pemohon tapi keluarganya malah menutup-nutupi keberadaan pemohon;
 - 11.a. Tidak benar, yang benar adalah Honda Beat sudah dijual Pemohon sebelum Pemohon bekerja di luar negeri tepatnya di Taiwan dan yang menjual adalah Pemohon sendiri untuk biaya DP ke PT dan biaya untuk mengurus lain-lain;
 - b. Tidak benar yang benar adalah harga sepeda motor Legenda adalah Rp. 1.800.000,- dan sampai sekarang masih ada;
 - c. Tidak benar karena tanah yang Termohon jual adalah tanah pembelian orangtua Termohon;
 - d. Tidak benar harga speaker aktif bermerek Polytron adalah Rp. 750.000,- yang sekarang masih ada;
- Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak semua jawaban Termohon, kecuali yang Pemohon akui secara tegas;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon sebagian besar tidak menanggapi isi pokok dari permohonan cerai Pemohon sehingga secara tidak langsung Termohon telah mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam nomor 3 b yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya ketika Pemohon sedang istirahat karena capek Termohon menyuruh Pemohon untuk bekerja, Pemohon menganggap tindakan Termohon tidak baik dan kurang pengertian kepada Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa dalam nomor 4 a yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya Pemohon ditahan karena dokumen kerja Pemohon tidak lengkap, kemudian Pemohon meminta bantuan kepada keluarga yang ada di Indonesia termasuk orangtua Pemohon dan keluarga Termohon, namun terjadi pertengkaran karena Termohon dan keluarga Termohon tidak mengizinkan orangtua Pemohon untuk menjual tanah tegalan milik Pemohon yang nantinya uang hasil penjualannya digunakan untuk menebus Pemohon, dan Pemohon tegaskan adalah tanah yang hendak dijual tersebut bukan tanah milik orangtua Termohon namun milik Pemohon sendiri yang Pemohon beli dari uang yang diberikan ibu Pemohon dari hasil bekerja di luar negeri, kemudian uang yang dipergunakan untuk membayar hutang di Bank tersebut berasal dari menjual sepeda motor milik Pemohon;
5. Bahwa dalam nomor 4 b yang Termohon sampaikan adalah tidak benar yang sebenarnya Pemohon pinjam uang hanya sebesar Rp. 500.000,- bukan Rp. 5.000.000,- sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon, dan Termohon sempat menyarankan untuk menggadaikan tanah nenek Pemohon tersebut kepada kakak kandung Termohon;
6. Bahwa dalam nomor 5 yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya bahwa ibu Pemohon membutuhkan biaya buat biaya rumah sakit kemudian ingin meminjam uang kepada Termohon namun Termohon dan keluarganya menolak tanpa ada alasan yang jelas;
7. Bahwa dalam nomor 8 yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Jogomulyan

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 2.500 m² yang Pemohon beli pada saat itu seharga Rp. 10.500.000,- yang sekarang harganya sekitar Rp. 50.000.000,- bukan tanah milik orangtua Termohon namun milik Pemohon sendiri yang Pemohon beli dari uang yang diberikan ibu Pemohon dari hasil bekerja di luar negeri, bahwa Termohon kemudian menjual tanah tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon dan orangtua Pemohon sehingga Pemohon dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,-;

8. Bahwa dalam nomor 10 yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya orangtua Termohon sudah sering menasehati/mendamaikan namun usahanya sia-sia karena sikap Termohon yang kaku, egois, tidak jujur, tidak dewasa dan suka menghabiskan uang sehingga orangtua Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
9. Bahwa dalam nomor 11 a yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya Honda Beat tersebut dijual untuk uang muka membeli tanah sawah yang terletak di Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 2.500 m²;
10. Bahwa dalam nomor 11 b yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya motor Legenda tersebut senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa dalam nomor 11 c yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya tanah sawah yang terletak di Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 2.500 m² yang Pemohon beli pada saat itu seharga Rp. 10.500.000,- yang sekarang harganya sekitar Rp. 50.000.000,- bukan tanah milik orangtua Termohon namun milik Pemohon sendiri yang Pemohon beli dari uang yang diberikan ibu Pemohon dari hasil bekerja di luar negeri, bahwa Termohon kemudian menjual tanah tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon dan orangtua Pemohon sehingga Pemohon dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,-
12. Bahwa dalam nomor 11 d yang Termohon sampaikan adalah tidak benar dan yang sebenarnya Pemohon membeli speaker aktif tersebut seharga Rp. 1.500.000,-

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon menilai harta peninggalan milik Pemohon yang sekarang dikuasai dan sebagian dijual oleh Termohon kalau semuanya dinilai dengan uang sekitar Rp. 67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 buah sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- b. 1 buah sepeda motor Honda Legenda seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. 1 bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 2.500 m² yang Pemohon beli pada saat itu seharga Rp. 10.500.000,- yang jika dijual sekarang harganya sekitar Rp. 50.000.000,-
- d. 1 buah speaker aktif merek SONY seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Jadi total kesemuanya Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Maka berdasarkan uraian yang telah Pemohon ungkap diatas, maka sudilah kiranya apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim perkara Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. menjatuhkan putusan sebgai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikatakan Pemohon banyak yang menyimpang dari kebenaran;
2. Bahwa apa yang dikatakan Pemohon banyak yang tidak benar karena yang sebenarnya Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita simpanannya dan Termohon mempunyai bukti Pemohon dengan wanita simpanannya;
3. Bahwa nomor 3 tidak benar Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon bekerja pada waktu Pemohon sedang beristirahat kalau Pemohon memang merasa punya tanggung jawab tanpa disuruh Pemohon punya pikiran untuk bekerja;
4. Bahwa nomor 4 yang Pemohon sampaikan tidak benar yang benar Pemohon ditangkap karena kabur dari pabrik tempat bekerja bukan karena dokumen kurang lengkap karena pihak PT tidak mungkin memberangkatkan TKI dengan dokumen yang kurang lengkap. Kemudian masalah tebusan itu tidak benar yang benar keluarga Termohon mau membayar semua tebusan tapi Pemohon tidak mau pulang ke rumah tapi malah tinggal di Jakarta bersama wanita simpanannya. Kalau masalah tanah itu bukan dari ibu Pemohon tapi dari orangtua Termohon dan hutang di Bank bukan dari hasil penjualan sepeda motor tapi uang dari keluarga Termohon karena hutang di Bank diatas namakan orangtua Termohon jadi orangtua Termohon yang melunasi semua hutang di Bank karena orangtua Termohon takut didatangi dari pihak Bank;
5. Bahwa nomor 4 b yang Pemohon sampaikan tidak benar yang benar adalah ibu Pemohon memang benar mau pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- bukan Rp. 500.000,- yang waktu itu Termohon sempat bicara dengan ibu Termohon kalau Termohon Cuma punya uang Rp. 500.000,- tapi ibu Pemohon malah menawarkan mengadaikan tanah tapi Termohon tidak mau karena tidak punya uang sebanyak itu dan menawarkan silahkan digadaikan kepada orang lain bukan kepada kakak Termohon seperti yang disampaikan Pemohon;
6. Bahwa nomor 5 yang Pemohon sampaikan tidak benar karena keluarga Pemohon meminta bantuan kepada Termohon uang sebanyak itu, sedangkan Pemohon tidak punya uang sebesar itu Termohon dan keluarga Termohon bukan menolak membantu tapi memang benar-benar tidak

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya uang sebanyak itu yang diminta keluarga Pemohon dengan waktu yang sangat singkat jam 9 malam jam 6 pagi harus ada;

7. Bahwa nomor 8 yang Pemohon sampaikan tidak benar tanah tegalan yang berada di Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang itu bukan punya Pemohon tapi pemberian orangtua Pemohon yang diatas namakan atas nama Termohon dan Termohon tidak pernah merugikan Pemohon karena tanah yang Termohon jual adalah tanah Termohon sendiri;
8. Bahwa dalam nomor 10 yang Pemohon sampaikan tidak benar yang sebenarnya keluarga pemohon tidak pernah mendamaikan tapi menutup-nutupi keberadaan Pemohon. Pemohon pamit bekerja ke luar negeri untuk merubah nasib tapi pada kenyataannya malah selingkuh sampai lupa anak isteri. Seharusnya orangtua Pemohon menasehati agar anaknya pulang bukan malah menutup-nutupi keberadaan Pemohon yang waktu itu tinggal di Jakarta bersama wanitanya dan sempat dibawa pulang ke rumah orangtua Pemohon, masalah menghabiskan uang yang disampaikan Pemohon tidak benar orangtua Pemohon yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa ada pengertian dan selalu mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa nomor 11 tidak benar yang sebenarnya Honda Beat dijual untuk DP ke PT dan untuk keperluan lain, bukan untuk membeli tanah;
10. Bahwa nomor 11 b tidak benar yang benar Honda Legenda Rp. 1.700.000,- bukan Rp. 2.500.000,- seperti yang disampaikan Pemohon dan Honda Legendanya sekarang masih ada;
11. Bahwa nomor 11 c tanah tegalan itu memang benar dari orangtua Termohon bukan dari orangtua Pemohon dan Termohon tidak perlu minta izin untuk menjual kepada Pemohon karena tanah itu milik Termohon yang diberi orangtua Termohon;
12. Bahwa nomor 11 d tidak benar yang benar harga speaker aktif tersebut Rp. 750.000,- bukan Rp 1.500.000,- yang sekarang juga masih ada;
13. Bahwa nomor 13 yang disampaikan Pemohon tidak benar yang benar adalah harta yang ditinggalkan adalah:

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 buah sepeda motor Legenda seharga Rp. 1.700.000,-
- b) 1 buah speaker aktif merek Polytron seharga Rp. 750.000,-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/06/XII/2007 Tanggal: 13 Desember 2007 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I:

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai ayah Pemohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 13 Desember 2007, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah, di rumah orangtua Pemohon, di rumah orangtua Termohon dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: DIMAS IZAN AL RASHA, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya sejak bulan Maret tahun 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya karena Termohon bersikap egois dan berani kepada Pemohon dan kepada orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2014 berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II:

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 13 Desember 2007, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah, di rumah orangtua Pemohon, di rumah orangtua Termohon dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: DIMAS IZAN AL RASHA, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya sejak bulan Maret tahun 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya karena Termohon bersikap egois dan berani kepada Pemohon dan kepada orangtua Pemohon;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2014 berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil jawabannya, akan tetapi Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 8.0000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Nafkah Anak Termohon dengan Pemohon bernama DIMAS IZAN AL RASHA, umur 6 tahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan sampai anak dewasa;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, keterangan Termohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan hanya saja Termohon mohon agar Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah serta Nafkah Anak dalam setiap bulannya sampai anak dewasa kepada Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan jawaban Pemohon didalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya telah mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil permohonan dan dalil jawabannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dalil jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Desember 2007 dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama: DIMAS IZAN AL RASHA, umur 6 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2009 yang lalu sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon bersikap egois dan berani kepada Pemohon dan kepada orangtua Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2014 hingga sekarang. Selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon bersikap egois dan berani kepada Pemohon dan kepada orangtua Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah dilaksanakan, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa Termohon didalam kesimpulan lisannya menyatakan bahwa apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon menuntut agar Pemohon memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta Nafkah Anak Termohon dengan Pemohon bernama DIMAS IZAN AL RASHA, umur 6 tahun dalam setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib “*memberi mut'ah yang layak dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah*”, begitu pula berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf*”

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah*”

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besar tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah tuntutan yang sewajarnya dan tidak berlebihan, karena apabila dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon sebagaimana diuraikan pada identitas Pemohon didalam permohonannya sebagai pekerja swasta dan didalam menyelesaikan perceraianya dengan Termohon tersebut Pemohon menggunakan jasa seorang Advokat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang yang berkemampuan dan akan mampu untuk sekedar memenuhi tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan tuntutan Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah tersebut);

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah Anak berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf d yang menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib "*memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" dan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81:

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: "*Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan tuntutan Nafkah Anak dari Termohon tersebut dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Anak bernama DIMAS IZAN AL RASHA, umur 6 tahun kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Nafkan anak bernama DIMAS IZAN AL RASHA, umur 6 tahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Januari 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiulawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MULYANI, M.H.
Hakim Anggota Majelis,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4331/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)